



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN PEKERJA RENTAN LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan sosial kepada buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya, Pemerintah Daerah memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan pemberian bantuan pada program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan Lainnya yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN PEKERJA RENTAN LAINNYA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.
9. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia dengan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
12. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pekerja untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan sosial mereka dari risiko-risiko tertentu yang berkaitan dengan hubungan kerja dan bertujuan untuk memberikan rasa aman secara ekonomi bagi pekerja dan keluarganya jika terjadi risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, atau kehilangan pekerjaan.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki atau tidak sedang menyewa lahan.
17. Pekerja Rentan lainnya adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki resiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

18. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang dengan menyatakan tanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang disampaikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (2) Pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan:
 - a. agar pekerja bukan penerima upah kategori buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
 - b. agar pekerja bukan penerima upah kategori buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
 - c. sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
 - d. memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran dan kriteria penerima bantuan;
- b. jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. mekanisme pemberian bantuan
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. pemberhentian dan penggantian kepesertaan;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- h. pembiayaan, dan
- i. pengaduan masyarakat.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT adalah pekerja bukan penerima upah yang terdiri dari:

- a. buruh tani tembakau; atau
- b. pekerja rentan lainnya.

**Bagian Kedua
Kriteria**

Pasal 5

- (1) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun terhitung pada saat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
 - c. bekerja sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan setempat;
 - d. belum terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - e. terdaftar sebagai peserta non aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja rentan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun terhitung pada saat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
 - c. pekerja informal/mandiri yang termasuk dalam kategori miskin atau yang berpenghasilan rendah yang didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan setempat;
 - d. masuk dalam Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP) Bapperida atau masuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE);
 - e. belum terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
 - f. terdaftar sebagai peserta non aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan.

**BAB IV
JENIS DAN BESARAN BANTUAN**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan yang bersumber dari DBHCHT berupa iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Program JKK; dan
 - b. Program JKM.
- (3) Program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 7

- (1) Usulan calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk buruh tani tembakau berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, desa/kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (2) Usulan calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan lainnya berasal dari desa/kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (3) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi dilakukan terhadap kesesuaian data dan kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. data identitas pribadi;
 - b. status pekerjaan; dan
 - c. status kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
- (4) Data identitas pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diverifikasi melalui kartu tanda penduduk meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. usia pada saat dilakukan verifikasi dan validasi;
 - e. jenis kelamin; dan
 - f. alamat domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Status pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diverifikasi melalui dokumen pendukung dari desa/kelurahan meliputi:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. surat keterangan bekerja dari kepala desa/lurah.

- (6) Status kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah verifikasi melalui sistem BPJS ketenagakerjaan untuk mengetahui calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdaftar aktif sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, terdaftar non aktif sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, atau belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - c. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - g. BPJS Ketenagakerjaan;
 - h. Camat; dan
 - i. Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa sebagai penanggung jawab wilayah menjamin bahwa data calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar berasal dari wilayahnya dan sesuai dengan fakta di lapangan.
- (2) Untuk menjamin keabsahan dan kebenaran data calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala desa setempat menandatangani SPTJM.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa data calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan adalah benar dan valid sesuai kriteria penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana DBHCHT.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran

Pasal 13

Besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk setiap peserta sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- b. pindah domisili keluar Daerah dan sedang dalam Program JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Dinas Ketenagakerjaan melakukan pembayaran iuran JKK dan JKM berdasarkan surat tagihan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kepesertaan buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktif yang didaftarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (3) Pembayaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan berjalan.
- (4) Batas waktu pembayaran iuran JKK dan JKM adalah tanggal 15 setiap bulan untuk periode iuran bulan berjalan.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KEPESERTAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berhak menghentikan iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau dan pekerja rentan lainnya yang didaftarkan.
- (2) Pemberhentian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian kepesertaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Dinas Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Dinas Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sumber dana DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBHCHT kepada Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan.

**Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektivitas pemberian bantuan, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Biaya yang ditimbulkan terkait pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan pada pos belanja DBHCHT di Dinas Ketenagakerjaan.

**BAB XI
PENGADUAN MASYARAKAT**

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 46

